



PUTUSAN

No. 24/G/2012/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -

Drg.MEGAJANTI DARSANA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Blok G Nomor 12-13 Solo Baru R.T. 5, R.W. 7, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Dokter Gigi; --
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **EKA WINDHIARTO, SH., Sp.N., M.H** dan **KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**EKA WINDHIARTO,S.H.,Sp.N.,M.H. & REKAN.** Jalan Cendrawasih Nomor: 21, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2012; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di Jl Jenderal Sudirman No. 310 Sukoharjo; -----

Dalam,

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: -----

1. **PARDJO WIYONO, S.H.**, Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

2. **BASUKI RAHARJO, A.Ptnh, M.Hum**, Kepala Sub
Seksi Sengketa dan Konflik; -----

3. **WIRADYA AGUNG UTAMA**, Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan; -----

Ketiganya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Jl. Jenderal Sudirman
No. 310 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 633/14-600.11/IV/2012, tanggal 20 April 2012 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. **DJIEM PARTOIJYO**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Dk. Waringinrejo R.T.01,R.W.19, Kelurahan Cemani,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan
swasta ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **MOCHAMMAD ASHARI, S.H.**, 2. **SRIYONO, S.H.,M.H.**, 3. **BUDIYONO, S.H.**, berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum ” **M. ASHARI,S.H. & REKAN**,
beralamat di Jalan R.M. Said Nomor 168, Pasar
Nongko, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ; -----

Pengadilan,

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
No. 24/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG, tanggal 12 April 2012, tentang Lolos
Dismissal; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
No. 24/PEN.MH/2012/PTUN.SMG, tanggal 12 April 2012, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 24/PEN.PP/2012/-
PTUN.SMG, tanggal 12 April 2012, tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 24/PEN.HS/2012/-
PTUN.SMG, tanggal 14 April 2012, tentang Hari dan Tanggal
Persidangan; -----

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor :24/G/2012/PTUN.Smg, tanggal 28
Mei 2012 tentang masuknya DJIEM PARTOIJYOYO sebagai pihak Tergugat
II Intervensi ; -----

6. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 24/PEN.MH/2012/PTUN.Smg, tanggal 29 Agustus 2012
tentang Penggantian Majelis Hakim ; -----

7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara dan
mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10
Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang pada 10 April 2012 di bawah Register Perkara Nomor:

24,

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



24/G/2012/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

OBYEK SENGKETA : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama pemegang Hak Nyonya DJIEM PARTOIJYOYO, seluas 2.199 M², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 nomor:00276/2010 ; -----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah dengan luas kurang lebih **2.196 m²** dengan bukti Sertipikat Hak Milik No.**5094** yang terletak di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ; -----
2. Bahwa PENGGUGAT membeli tanah Hak Milik No.5094 Desa Cemani tersebut dari Tuan INDRA SEPOETRO TS pada tanggal 15 Nopember 1996 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ANWARI TIRTARAHARDJA, S.H., dengan bukti Akta Jual Beli Atas Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani dengan Nomor:528/Grg/1996 ; -----
3. Bahwa pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2011 tanah milik PENGGUGAT Hak Milik No.5094 Desa Cemani tersebut ditanami pohon pisang oleh seseorang yang tidak jelas ; -----
4. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian PENGGUGAT memasang plang nama dengan tulisan “TANAH INI MILIK drg. MEGAJANTI” ; -----
5. Bahwa plang nama tersebut dicabut oleh seseorang yang mengaku bernama RATMAN atau SURATMAN ; -----
6. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor

Sukoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo (Polres Sukoharjo), dengan SURAT TANDA BUKTI
PEMERIMAAN LAPORAN, NO.POL.:STPL/498/VI/2011/JATENG/RES
SKH tanggal 24 Juni 2011 ; -----

7. Bahwa setelah itu PENGGUGAT menanyakan perkembangan hasil
penyidikan kepada pihak Polres Sukoharjo, dimana pihak Polres Sukoharjo
memberikan tanggapan/jawaban dengan surat tertanggal 17 Januari 2012
Nomor: Res.7.4./04/I/2012/ResSkh, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan ; -----

8. Bahwa PENGGUGAT **mengetahui** bahwa TERGUGAT telah
mengeluarkan Surat Keputusan OBYEK SENGKETA berupa Sertipikat
Hak Milik Nomor: 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo atas nama pemegang Hak Ny. DJIEM PARTOIJYOYO dari hasil
perkembangan penyidikan yang disampaikan oleh Polres Sukoharjo kepada
PENGGUGAT **berdasarkan surat Nomor: Res.7.4./04/I/2012/Res Skh.
tanggal 17 Januari 2012 ; -----**

9. Bahwa surat dari pihak Polres Sukoharjo tanggal 17 Januari 2012 Nomor :
Res.7.4./04/I/2012/Res Skh. tersebut menjelaskan : -----

Pada butir angka 3 diuraikan: *“adapun upaya Penyidik telah melakukan
pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) orang saksi, termasuk saksi dari
kantor BPN Kab. Sukoharjo, perlu kami sampaikan kepada Sdri drg.
MEGAJANTI DARSANA, bahwa penyidik sampai saat ini belum bisa
meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan karena sewaktu
dilakukan pemeriksaan Sdr SURATMAN (terlapor) memberikan keterangan
bahwa tanah yang ada di desa Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang
dimiliki oleh Sdri drg. MEGAJANTI DARSANA alamat Jl. Coyudan
No.128, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan HM 5094, ternyata*

juga,

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dimiliki oleh Ny. DJIEM PARTOIJJOYO dengan HM 8868, dimana menurut keterangan Sdr SURATMAN (terlapor) dalam pengurusan sertifikat atas nama Ny. DJIEM PARTOIJJOYO disuruh oleh mertuanya Ny. DJIEM PARTOIJJOYO ahli waris Alm PARTOIJJOYO (suami).” ; -----

Pada butir angka 4 diuraikan: “Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyidik berpendapat/memberikan saran agar Sdri drg. MEGAJANTI DARSANA untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengetahui adanya tindak pidana yang Sdri. Laporkan atau tindak pidana lainnya” ; -----

10. Bahwa gugatan ini diajukan tidak lebih dari 90 hari terhitung sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 17 Januari 2012, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

11. Bahwa PENGGUGAT merasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan OBYEK SENGKETA tersebut oleh TERGUGAT, mengingat PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah atas tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik (HM) No.5094 Desa Cemani yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT pada tahun 1994, dimana posisi PENGGUGAT adalah sebagai pembeli/pemilik terakhir ; -----

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.5094 Desa Cemani tersebut telah terjadi perubahan nama sebanyak empat kali, yang semuanya dilakukan pencatatan secara sah di dalam sertipikat milik PENGGUGAT ; -----

13. Bahwa TERGUGAT telah terbukti secara melawan hukum menerbitkan Sertipikat OBYEK SENGKETA (Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani) yang terbit di atas tanah Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani ; -----

14. Bahwa,



14. Bahwa dengan terbitnya sertipikat OBYEK SENGKETA, maka TERGUGAT telah mengeluarkan dua sertipikat untuk satu bidang tanah ; --

15. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah : -----

a. **Asas Kepastian Hukum:** PENGGUGAT adalah jelas-jelas sebagai Pemilik sah atas satu bidang tanah dengan bukti hak yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT, sesuai dengan catatan pada Sertipikat tanah **Hak Milik Nomor 5094** Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ; -----

pertama kali: diterbitkan Sertipikat pada tanggal 27 Juli 1994 tercatat atas nama Harunotjarongko al. Djojosumarto; dengan catatan pertama: Penggantian Sertipikat Karena Jual-beli; dan catatan kedua :

PETUNJUK Akta Jual-beli tanggal 1-2-'63 No.9a/63.Di.208.

No.1375/76. M.792 Cemani ; -----

Bahwa dari catatan atau uraian dalam Sertipikat **Hak Milik Nomor 5094** tersebut mempunyai historis sama dengan Sertipikat yang

bersebelahan dengan tanah **Hak Milik Nomor 5094** milik PENGGUGAT, yakni Tanah **Hak Milik Nomor 5093** Desa Cemani,

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang pertama kali juga tercatat atas nama Harunotjarongko al. Djojosumarto; dengan catatan

pada sertipikat; **catatan pertama: Penggantian Sertipikat Karena**

Jual-beli dan catatan kedua: PETUNJUK Akta Jual-beli tanggal 1-2-'63 No.9/63.Di.208. No.1374/76. M.791 Cemani ; -----

Uraian fakta hukum : -----

• Berdasarkan,.....



- Berdasarkan petunjuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 pada tahun 1963 pertama kali dilakukan jual beli; yang dibeli oleh Harunotjarongko al Djojosumarto ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 (PENGGUGAT) dan Hak Milik Nomor 5093 (bersebelahan dengan PENGGUGAT) dahulu adalah satu bidang yang dialihkan kepada dua subjek hukum, *vide* PETUNJUK pada sertipikat Hak Milik Nomor 5094 (PENGGUGAT) dan Hak Milik Nomor 5093 (bersebelahan) ; -----

Peralihan hukum kedua: dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Surat Keterangan Warisan tanggal 8-1-1994 No.Wr/03/I/94 dibuat oleh Masrochin Kepala Kl. Cemani, nama yang berhak: 1.Bok Temu Harunocarongko, 2.David Sawaldi ; -----

Peralihan hukum ketiga: dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 20-4-1994 No.29/Grogol/94 dibuat oleh Suharno, BA selaku PPAT/Camat Grogol. Nama yang berhak : Bok Temu Harunocarongko ; -----

Peralihan hukum keempat: dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Akta Jual Beli tanggal 20-4-1994 Nomor:142/Grogol/94 dibuat oleh Suharno, BA selaku PPAT/Camat Grogol. Nama yang berhak: Indra Sepoetra TS ; -----

Peralihan hukum kelima (kepada PENGGUGAT): dalam sertipikat tertulis dengan dasar: Akta Jual Beli tanggal 15-11-1996 Nomor: 528 /Grogol/1996 dibuat oleh Anwari Tirta Rahardja, S.H. selaku PPAT/NOTARIS di Sukoharjo ; -----

Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum haruslah mendapatkan perlindungan hukum.

PENGGUGAT,



PENGGUGAT sebagai pembeli dengan dasar hukum yang jelas dihadapan PPAT, sebagai pembeli terakhir akan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, dimana TERGUGAT telah menerbitkan sertipikat kedua untuk bidang tanah yang sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5094 atas nama PENGGUGAT, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama pemegang Hak Nyonya. DJIEM PARTOIJYOYO (OBYEK SENGKETA), dimana menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Sertipikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang sah, akan tetapi dengan diterbitkannya sertipikat OBYEK SENGKETA seolah-olah tidak ada perlindungan dan kepastian hukum kepada sertipikat Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani milik PENGGUGAT yang jelas-jelas sudah lama diterbitkan dan mengalami perubahan data yuridis (kepemilikan) dimana PENGGUGAT sebagai pemilik yang terakhir ; -----

- b. **Asas Akuntabilitas:** bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dimana TERGUGAT tidak cermat di dalam meneliti data fisik dan data yuridis, sehingga terbit sertipikat Hak Milik No.8868, Desa Cemani di atas tanah Hak Milik No.5094, Desa Cemani yang sangat merugikan PENGGUGAT ; -----

Dimana berdasarkan fakta hukum Surat yang kedua dari Polres Sukoharjo tanggal 05 April 2012 Nomor:Res.7.4/57/IV/2012/Res Skh, Perihal:Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, dalam surat

tersebut,

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



tersebut pada butir angka 3 diuraikan: Pertimbangan hukum dan atau hambatan dapat kami sampaikan sebagai berikut:.....dimana dasar pembuatan sertipikat dengan Hak Milik Nomor 5094 C.563/b-26-125-S-IV dengan luas 2.199 M2, **sedangkan pembuatan sertipikat dengan Hak Milik Nomor 8868 dengan dasar C pengakuan hak tanah sawah C.563/142-125-S-III ada kemiripan/sudah dipakai oleh pemilik sertipikat Nyonya Dactoranda SULISTYOWATI dengan Hak Milik Nomor 5093** dimana Hak Milik tersebut mendasari C.563/A.142-125-S-III, dan perlu Sdri ketahui bahwa ke-3 (tiga) sertipikat tersebut pengeluaran dari kantor BPN Sukoharjo ; -----
Bahwa dari fakta hukum tersebut TERGUGAT tidak cermat di dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani tersebut, karena dari fakta hukum tersebut terungkap leter C atau C Desa yang dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat OBYEK SENGKETA (Hak Milik Nomor 8868) sudah pernah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 atas nama Nyonya Doktoranda SULISTYOWATI, akan tetapi oleh TERGUGAT kembali diterbitkan sertipikat diatas sertipikat Hak Milik Nomor 5094 milik PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT nyata-nyata melanggar asas Akuntabilitas ; -----

16. Bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor:24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai **data fisik dan data yuridis** yang termuat di dalamnya,.....” ; -----

Sedangkan,

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Sedangkan menurut ketentuan pasal 33 ayat (1) PP Nomor:24 tahun 1997 disebutkan: “dalam rangka penyajian **data fisik dan data yuridis**, kantor pertanahan **menyenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.**” ; -----

Bahwa ternyata data yuridis berupa C Desa yang dipergunakan untuk penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 5093, telah dipergunakan kembali untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga terbukti TERGUGAT telah tidak cermat di dalam meneliti data yuridis sehingga terbit sertifikat di atas tanah Hak Milik Nomor 5094 milik PENGUGAT ; -----

Dengan terbitnya sertipikat obyek sengketa terbukti TERGUGAT tidak cermat di dalam meneliti data fisik, karena apabila TERGUGAT cermat, maka C Desa yang telah dipergunakan untuk terbitnya Hak Milik Nomor 5093 tidak akan diterbitkan kembali di atas tanah Milik PENGUGAT ; ---

17. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan ketentuan di dalam pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor:24 tahun 1997, karena terbukti meloloskan C Desa yang pernah dipergunakan untuk penerbitan sertipikat, sehingga terbukti tidak melaksanakan pencatatan atau membuat peta pendaftaran, tidak membuat daftar tanah secara benar yang berakibat terbitnya Sertipikat baru dengan cara mempergunakan C Desa yang pernah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 dengan menggunakan lokasi di atas tanah Hak Milik Nomor 5094 Milik PENGUGAT ; -----

18. Bahwa menurut ketentuan **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:3 tahun 2006 Tentang Organisasi**

dan

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; pada pasal 2 ditegaskan: *“BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral”*; -----

19. Bahwa pada **pasal 3** Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:3 tahun 2006 tersebut dijelaskan: “Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi : -----
huruf e: *“penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan”* ; -----
huruf f : *“pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum”* ; -----

20. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat yang kedua oleh TERGUGAT yakni sertifikat obyek sengketa (Hak Milik Nomor 8868) di atas bidang tanah milik PENGGUGAT, TERGUGAT terbukti tidak melaksanakan **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:3 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, khususnya pasal 3 huruf (e) dan huruf (f), yang berakibat dilanggarnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas ; -----

21. Bahwa keputusan dari TERGUGAT dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, seluas 2.199 M², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 nomor:00276/2010. telah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yaitu dalam PP 24 / 1997 tentang Pendaftaran tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik,

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Republik Indonesia Nomor:3 tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Kerja

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; -----

22. Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor:9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal/tidak sah keputusan TERGUGAT tersebut dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan dari TERGUGAT berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 2.199 M², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 nomor:00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyoya DJIEM PARTOIJJOYO, serta mencoret buku tanah Hak Milik No.8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, seluas 2.199 M², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010 nomor:00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya DJIEM PARTOIJJOYO ; -----

Bahwa berdasarkan segala alasan sebagaimana terurai di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta memutus dengan amar : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Milik Nomor: 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 2.199 M²,

tertanggal,



tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01 Desember 2010
Nomor:00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya DJIEM
PARTOIJYO ; -----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik
Nomor: 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
seluas 2.199 M², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal 01
Desember 2010 Nomor:00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyonya
DJIEM PARTOIJYO ; -----

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencoret buku tanah Hak
Milik Nomor: 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo seluas 2.199 M², tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur tanggal
01 Desember 2010 Nomor:00276/2010. atas nama pemegang Hak Nyoya
DJIEM PARTOIJYO ; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya merupakan masalah
Keperdataan menyangkut penguasaan kepemilikan tanah ini bermula saat
terjadinya kejadian ditanaminya tanah Hak Milik No. 5094 Desa Cemani
dengan pohon pisang yang menurut Penggugat dilakukan oleh orang yang tidak
jelas ; -----

Bahwa oleh karena timbulnya sengketa *A quo* disebabkan adanya penguasaan
fisik bidang tanah oleh pihak Penggugat dengan orang yang mengaku sebagai

pencabut,

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



pencabut plang bertuliskan “Tanah Ini Milik Megajanti” orang pencabut plang tersebut bernama Ratman atau Suratman. Bahwa sengketa yang timbul pada hakekatnya adalah sengketa perdata mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa ini dan sebaliknya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melainkan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya telah daluwarsa hal ini diketahui sejak adanya Penggugat melaporkan ke Polres Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 2011 perihal kejadian penyerobotan lahan sengketa *a quo* ; -----

Bahwa dengan demikian tanggal laporan ke Kepolisian Resor Sukoharjo tersebut pada dasarnya adalah tanggal di mana Penggugat sudah mengetahui diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *A quo* dan oleh karena itu apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang dicatat dalam register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yaitu tanggal 10 April 2012 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melampaui 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atau dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluwarsa sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat baik teknis maupun

yuridis,

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



yuridis terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* sehingga berdasarkan hukum harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ; ----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat ; ---
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam Pokok Perkara ; -----
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada pihak Tergugat memang benar adanya Penggugat saat ini tercatat sebagai pemegang hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 5094 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan akta jual beli tanggal 15-11-1996 No. 528/Grogol/96 ; -----
4. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 8868/Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang terbit pada tanggal 29 Maret 2011 asal usul dari pendaftaran Letter C 563/142-125.S.III dengan disertai Surat Keterangan Waris tgl. 24-05-2010 dan Akta Pembagian Hak Bersama tgl 01-10-2010 No. 1051/Grogol/X/2010 yang dibuat oleh Ngadiman SH.MKn selaku PPAT, selama dalam proses pendaftaran tidak ada keberatan dari pihak lain ; -----
5. Bahwa oleh karena selama proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 8868 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tidak pernah ada keberatan dan sanggahan dari pihak lain, maka mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara maupun pendaftaran peralihan haknya dalam Perkara *A quo* telah dilakukan oleh Tergugat dengan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga posita gugatan Penggugat terbantahkan seluruhnya ; -----

Berdasarkan,

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN.Smg ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : --

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA ; -----

DALUWARSA MENURUT KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor: 24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH ; -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 1 April 2012, didaftarkan pada tanggal 5 April 2012 ; -----
2. Bahwa obyek gugatan PENGGUGAT adalah Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor:5094/Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, terakhir tercatat atas nama Dokter Gigi Nyonya MEGAJANTI DARSANA, seluas $\pm 2196 \text{ M}^2$, **yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1994** berasal dari Persil C.563/B.26-125-S.IV, Gambar Situasi: tanggal 8 – 6 – 1994, No.6879/1994, luas $\pm 2.196 \text{ M}^2$; -----

3. **Bahwa**,

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



3. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 5094/Desa Cemani terdapat Petunjuk bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 792/ Desa Cemani dengan sebab karena Penggantian Sertipikat karena Jual-beli pada tanggal 1-2-1963 No.9a/63; -----
4. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terungkap bahwa sertipikat sudah ada sebelum tahun 1994 atau dengan kata lain Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 merupakan penggantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 792/Desa Cemani ; -----
5. Bahwa menurut ketentuan **pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”*; -----
6. Bahwa apabila dihitung sejak tahun 1994 hingga tahun 2012(diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT), maka Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 sudah berusia kurang lebih **18 tahun**, dimana menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tersebut, maka PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi menuntut kepada TERGUGAT ataupun TERGUGAT II INTERVENSI mengenai penguasaan,



penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani yang menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara ini ; -----

DALUWARSA MENURUT KETENTUAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR:5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA ; -----

1. Bahwa menurut dalil butir angka 6(enam) gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa kebenaran posisi Obyek Sengketa, baru diketahui sejak 29 Maret 2012, maka menurut PENGGUGAT masih dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari, maka Gugatan Penggugat masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan ; -----
2. Bahwa ironisnya terungkap bahwa gugatan PENGGUGAT adalah sudah daluwarsa hal ini ternyata dari fakta dalil butir angka 3 (tiga) gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan: *"Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 PENGGUGAT telah mendapat panggilan Polisi Resort Sukoharjo untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.05 tahun 1960, tetapi setelah diperiksa baru diketahui ada laporan polisi dari Pemilik Sertipikat Hak Milik No.5094 Desa Cemani atas nama Dokter Gigi Nyonya MEGAJANTI DARSANA yang merasa memiliki tanah dengan lokasi yang sama seperti yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam Sertipikat Hak Milik No.8868 Desa/Kelurahan Cemani."*; -----
3. Bahwa dari dalil gugatan PENGGUGAT terungkap, PENGGUGAT telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 pada bulan Juli

tahun,

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



tahun 2011, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sudah daluwarsa menurut ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT sudah daluwarsa menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR;-----

1. Bahwa pada posita butir angka satu (1) gugatan PENGGUGAT didalilkan: "*Bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.8868, Desa/Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Luas:± 2.199M², Surat Ukur tanggal 01/12/2010, No.00276/2010, berasal dari Persil Tanah Sawah C.563/142-125.S.III; dengan batas-batas: ; -----*

- *Sebelah Utara : Jalan ; -----*
- *Sebelah Timur : Toko Sinar (Budiyanto ; -----*
- *Sebelah Selatan : Jalan ; -----*
- *Sebelah Barat : Wibowo....." ; -----*

2. Bahwa batas-batas yang disebutkan di dalam gugatan tidak sesuai dengan keterangan di dalam Surat Ukur tanggal 01/12/2010, No.00276/2010, dimana di dalam Surat Ukur tertulis : -----

- *Sebelah Utara : Jalan Konimex –Tanjung Anom ; -----*
- *Sebelah Timur : PT. Sinar Agung ; -----*
- *Sebelah Selatan : Tanggul ; -----*

-Sebelah,

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/ PTUN.SMG



- Sebelah Barat : Drg.Megawati(menurut bapak SURATMAN pada waktu Sidang Peninjauan Setempat dikoreksi yang benar adalah Drg. Megajanti) ;-----

3. Bahwa dari fakta hukum berupa data fisik yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam posita butir angka satu (1) tersebut di atas dibandingkan dengan data fisik berupa batas-batas tanah di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8868 / Desa Cemani adalah sangat berbeda, yang artinya fakta data fisik berupa batas-batas yang diuraikan di dalam posita gugatan tidak sesuai dengan data fisik batas-batas tanah di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:8868/Desa Cemani ;-----

4. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum atau kabur, dimana di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani jelas tertulis: sebelah Barat bersebelahan dengan Drg. Megawati (dikoreksi oleh saksi SURATMAN yang benar adalah Drg.Megajanti) ;-----

5. Bahwa di samping data fisik yang terbukti kabur, juga mengenai data yuridis dari Hak Milik No.8868/Desa Cemani juga kabur, hal ini terungkap dari :-----

- Hak Milik Nomor 8868/Desa Cemani atas nama Nyonya DJIEM PARTOJOYO: Terdapat catatan PETUNJUK, Tanah Sawah C 563/142-125.S.III ;-----

- Hak Milik Nomor 5093/Desa Cemani atas nama Nyonya Doktoranda SULISTYAWATI, terdapat catatan berasal dari C.563/A-142-125-S-III, tanah yang bersebelahan dengan Hak Milik

Nomor,

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Nomor 5094/Desa Cemani atas nama Drg. MEGAJANTI

DARSANA ; -----

— Sedangkan Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani atas nama Drg.

MEGAJANTI DARSANA, berasal dari C.563/B.26-125-S.IV ; ----

6. Bahwa dari fakta hukum data yuridis C Desa terbukti bahwa C yang dipakai oleh PENGUGAT adalah C Desa yang sudah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093/Desa Cemani yang terbit atas nama Doktoranda SULISTYAWATI ; -----

7. Bahwa dari fakta hukum data fisik dan data yuridis terungkap bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah kabur, dengan demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang terurai di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap ada tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara ; -----

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

3. Bahwa butir angka satu posita gugatan PENGUGAT tidak benar, karena nyata-nyata tidak sesuai dengan data fisik (batas-batas tanah) pada Sertipikat Hak Milik Nomor:8868/ Desa Cemani sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di dalam Eksepsi ; -----

4. Batas,

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



4. Bahwa batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalil butir angka satu (1) gugatan tidak sesuai dengan batas-batas tanah di dalam Surat Ukur Tanggal 01/12/2010 Nomor 00276/2010 yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ; -----
5. Bahwa dengan demikian terungkap dan terbukti Sertipikat Hak Milik No.8868/Desa Cemani adalah kabur dasar penerbitannya, karena jelas dalam sertipikat PENGUGAT dalam surat Ukur batas sebelah barat adalah tanah drg.Megawati(Megajanti) ; -----
6. Bahwa dari uraian dalil posita gugatan PENGUGAT butir angka 3 diketahui bahwa PENGUGAT sudah mengetahui gugatan sejak bulan Juli tahun 2011 yang artinya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sudah daluwarsa karena lebih dari 90 hari ; -----
7. Bahwa dalil gugatan butir angka 5 dan 6 adalah alasan belaka untuk menghindari 90 hari tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana PENGUGAT sudah menyatakan dalam posita angka tiga (3) gugatan PENGUGAT yang mana PENGUGAT sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5094/Desa Cemani pada bulan Juli tahun 2011, sehingga dengan demikian terbukti dalil butir angka 5 dan 6 gugatan PENGUGAT adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ; -----
8. Bahwa dalil butir angka 7 gugatan PENGUGAT diuraikan: *“bahwa PENGUGAT pada bulan Mei 2010 telah mengajukan Permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PENGUGAT (Djiem Partoijoyo) dari tanah No.563 Persil 142/125 atau Tanah Sawah C 563/142-125.III,”*; -----

Bahwa,

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Bahwa persil C 563/142-125.III sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT adalah persil C Desa yang dipergunakan untuk penerbitan atau sudah dipergunakan untuk penerbitan Sertipikat tanah Hak Milik No.5093 terakhir tercatat atas nama Nyonya Doktoranda SULISTYAWATI ; -----

9. Bahwa tanah sawah C.563 Desa Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terdiri dari dua persil dimana pada waktu sidang Peninjauan Setempat oleh TERGUGAT dijelaskan dengan gambar bagan sebagai berikut : -----
10. Bahwa dari gambar bagan tersebut terungkap fakta-fakta hukum perubahan-perubahan data yuridis, dimana tanah obyek sengketa berasal bagian dari C.563 Desa Cemani yang terdiri dari 2 persil (persil A dan persil B) ; -----
11. Bahwa kedua persil berasal dari C.563 tersebut semuanya telah dijual oleh Partoijoyo kepada Harunotjarongko alias Djoyosumarto ; -----
12. Bahwa C .563 persil A.142-125.S.III dipergunakan kembali dengan cara seolah-olah terjadi pembagian Waris pada tanggal 24-5-2010 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 1-1-2010 No.1050/grogol/X/2010 yang dibuat oleh Ngadiman, SH, MKn selaku PPAT ; -----
13. Bahwa C Desa yang dipergunakan adalah C Desa Persil A.142-125.S.III(terbit menjadi Hak Milik No.5093), akan tetapi tanah yang diajukan hak adalah tanah yang telah terbit hak berdasarkan Persil B.126-125.S.IV(terbit menjadi Hak Milik No.5094/obyek yang disengketakan) ;
14. Dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik No.8868/Desa Cemani adalah kabur dasar penerbitannya, karena

menggunakan,

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



menggunakan C Desa yang sudah diterbitkan menjadi Hak Milik
No.5093/Desa Cemani ; -----

15. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas sekaligus mematahkan dalil
gugatan PENGGUGAT butir angka 10,11 dan 12 ; -----

16. Bahwa pada butir angka 10 gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan
penyebab terjadinya sengketa yaitu salah tunjuk adalah tidak benar, hal
ini mengingat pengakuan **PENGGUGAT dalam dalil gugatan
PENGGUGAT butir angka 10 yang mengakui sertifikat Hak Milik
No.8868 Desa Cemani berasal dari Persil C 563/142-125.S.III,**
dimana **Persil C 563/142-125.S.III sudah terbit menjadi Sertipikat
Hak Milik No.5093 yang terakhir tercatat atas nama Nyonya
Doctoranda SULISTYAWATI ;** -----

17. Bahwa dari fakta hukum pengakuan PENGGUGAT pada butir angka 10
tersebut yang mengakui secara jujur dasar penerbitan Sertipikat Hak
Milik No.8868 berasal dari C 563/142-125.S.III membuktikan gugatan
PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah
sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ; -----

18. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor:8868/Desa Cemani atas nama
Nyonya DJIEM PARTOJOYO diterbitkan dengan dasar C Desa
**563/142-125.S.III sudah terbit menjadi Sertipikat Hak Milik No.5093
yang terakhir tercatat atas nama Nyonya Doctoranda
SULISTYAWATI** akan tetapi TERGUGAT II INTERVENSI merasa
dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.8868/Desa Cemani
tersebut, karena menunjuk tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI
(HM 5094/Desa Cemani), sehingga saat ini juga sudah diajukan gugatan

guna,

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



guna membatalkan Sertipikat Hak Milik No.8868/Desa Cemani yang terdaftar dalam register perkara No.24/G/2012/PTUN.SMG yang saat ini juga sedang disidangkan untuk diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini ; -----

19. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang dituangkan di dalam bagan sebagaimana terurai pada halaman 5 Jawaban Gugatan TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah **pemegang hak terakhir dalam kapasitas sebagai pembeli dengan itikad baik** sehingga haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka tidak dapat lagi menuntut hak tersebut ; -----

20. Bahwa pada penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor:24 tahun 1997; dijelaskan ayat (5) alenia keempat: *“.....Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquisitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem,*

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/ PTUN.SMG



sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.....”; -----

21. Berdasarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor:24 tahun 1997 dan penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor:24 tahun 1997 tersebut, maka gugatan PENGGUGAT sudah daluwarsa sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan ditolak ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PENGGUGAT ; -----

Menimbang,

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Juni 2012, untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2012, untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juni 2012, untuk mempersingkat putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P-1 sampai dengan P – 10 , yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 24 Juni 2011 Nomor : STPL/498/VI/2011/JATENG/RES SKH tentang Penyerobotan Tanah (sesuai dengan Aslinya) ; -----
2. Bukti P – 2 : Surat Laporan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo tanggal 30 Juni 2011 Nomor : B/104/VI/2011/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Laporan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo tanggal 17

Januari,



Januari 2012 Nomor : Res.7.4./04/I/2012/Res.Skh,
perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P- 4 : Surat Laporan dari Kepolisian Republik Indonesia
Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo tanggal 5
Apri 2012 Nomor : Res.7.4./57/IV/2012/Res.Skh
perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P -5 : Akta Jual Beli Atas Sebidang Tanah Hak Milik
Nomor 5094/Desa Cemani, tanggal 15 Nopember
1996, Nomor : 528/Grg/1996 (Sesuai dengan
aslinya) ; -----

6. Bukti P -6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terbit
tanggal 27 Juli 1994 Gambar Situasi tanggal 8-6-
1994 Nomor : 6879 terakhir atas nama Dokter
Gigi Nyonya MEGAJANTI DARSANA (Sesuai
dengan aslinya) ; -----

7. Bukti P- 7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 Desa Cemani,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terbit
tanggal 27 Juli 1994 Gambar Situasi tanggal 8-6-
1994 Nomor : 6880 luas \pm 2164 m2, terakhir atas
nama Nyonya Doctoranda SULISTYAWATI
(Sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P - 8 : Foto Peta Desa Cemani (sesuai dengan aslinya) ; --

9. Bukti P -8a : Foto Peta Desa Cemani yang difokuskan pada
nomor pendaftaran 273,274,275,276,277 dan 278
(sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P -9 : Surat gugatan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo
Nomor register perkara : 46/Pdt.G/1993/PN.Skh
tanggal 29 September 1993 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

11. Bukti,

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



11. Bukti P-10 : Foto Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 1962
(Asli ada di Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil sanggahannya,

Tergugat telah mengajukan foto copy surat - surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T-24 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 791 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 792 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 5093 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T - 6 : Gambar Situasi Nomor : 6880/1994, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T - 7 : Gambar Situasi Nomor : 6879/1994, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T - 8 : Akta Jual Beli Nomor 9 /1963 tanggal 1 Pebruari 1963 yang dibuat Asisten Wedana Grogol (sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti,



9. Bukti T-9 : Akta Jual Beli Nomor 9a /1963 tanggal 1 Pebruari 1963 yang dibuat Asisten Wedana Grogol (sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Permohonan Konversi dari HARUNO TJARONGKO alias KASO atas tanah Letter C Persil Nomor A.142-125 S.IV dan Persil Nomor B.126-125 S.III (sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Gambar Situasi Nomor : 8428/1976 Hak Milik Nomor 791, C Nomor 563 persil A.142-125 S.III Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : Gambar Situasi Nomor : 8429/1976 Hak Milik Nomor 792, C Nomor 563 persil B.126-125 S.IV Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Gambar Ukur Nomor : 10900/Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T-14 : Gambar Ukur Nomor : 758 tanggal 10-10-2001 (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T-15 : Kwitansi Jual Beli C Nomor 563/Desa Cemani atas nama Sdr. PARTOIDJOJO/SUPARMAN (sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T-16 : Surat Keterangan dari Kantor Pajak Hasil Bumi Surakarta tanggal 14-11-1967 (sesuai dengan aslinya) ; -
17. Bukti T-17 : Permohonan untuk mendapatkan Ijin Pemindahan Hak atas nama HARUNOTJARONGKO alias DOJOSOEMARTO alias KOSO tanggal 31 Januari 1963 (sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T-18 : Permohonan untuk mendapatkan Ijin Pemindahan Hak atas nama HARUNOTJARONGKO alias DOJOSOEMARTO alias KOSO tanggal 31 Januari 1963 (sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti,

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



- 19.Bukti T-19 : Gambar Situasi Nomor : 6880/1994 Desa Cemani, Kecamatan Grogol , Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 20.Bukti T-20 : Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 1051/Grogol/I / 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 21.Bukti T-21 : Surat Pernyataan dari PARTOIJOYO al. SOEPARMAN tanggal 5 Desember 1962 yang diketahui Kepala Desa Cemani (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 22.Bukti T-22 : Peta Dasar Desa Cemani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dengan perbandingan 1: 1.000 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 23.Bukti T-23 : Nota Dinas Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan tanggal 27-7-2012 , Nomor : 1114/3.200.11/ VII/ 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- 24.Bukti T-24 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Juli 2012, Nomor : KET-1133/14-600.11/VII/2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil sanggahannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan foto copy surat – surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.In. – 1 sampai dengan T.II.In –5, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.In - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Surat Ukur Nomor : 00276/2010, tanggal 01-12-2010, terbit tanggal 29 Maret 2011 tercatat atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJOYO (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.In - 2 : Buku C Nomor 563 atas nama PARTOIDJOJO SUPARMAN (sesuai dengan fotocopinya) ; ----
3. Bukti T.II.In - 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo,



Sukoharjo terbit tanggal 27 Juli 1994 Gambar Situasi tanggal 8-6-1994 Nomor : 6879 terakhir atas nama Dokter Gigi Nyonya MEGAJANTI DARSANA (sesuai dengan fotocopinya) ; -----

4. Bukti T.II.In - 4 : Gambar Situasi Nomer : 8429/1976 tanggal 28-4-1976 Hak Milik Nomor 792 merupakan salinan dari peta yang dibuat oleh Kepala Desa Cemani : C No.563 persil B.126-125.S.IV (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
5. Bukti T.II.In - 5 : Foto Gambar Peta Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (sesuai dengan peta Desa Cemani) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **MUH. SYAHID**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Hak Milik Nomor 5093 dan Nomor 5094 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo bersebelahan ; -----
 - Bahwa yang memiliki tanah disebelah tanah milik isteri saksi (Hak Milik No. 5093) adalah drg. MEGAJANTI ; -----
 - Bahwa saksi tahu permasalahan yang timbul atas tanah milik drg. MEGAJANTI (HM Nomor 5094) yaitu digandakan dengan Hak Milik No. 8868 milik ibu DJIEM PARTOJOYO ; -----
 - Bahwa yang menjadi dasar penerbitan milik Ibu DJIEM PARTOJOYO adalah C Nomor 563 Persil 142-125,S.III ; -----

- Perlu,



- Perlu saksi jelaskan mengenai penggunaan Letter C Nomor 563 Persil 142-125.S.III yang digunakan untuk penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 8868 (milik Ny. DJIEM PARTOIJJOYO) adalah sebagai berikut :
- Bahwa letter C tersebut sudah digunakan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 milik isteri saksi (Dra. SUSILOWATI) tahun 1994 ; -----
- Namun kenyataannya secara fisik yang dipakai adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 milik drg. MEGAJANTI (sawah sebelah timur Hak Milik Nomor 5093) yang sekarang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----
- Bahwa saksi tahu permasalahan dari informasi adanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu penggunaan C Nomor 563 Persil 142-125.S.III dipakai untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 atas nama DJIEM PARTOIJJOYO ; -----
- Bahwa yang memiliki tanah/sawah disebelah barat tanaha milik drg. MEGAJANTI adalah Dra. SUSILOWATI (isteri saksi) ; -----
- Bahwa munculnya perkara di PTUN Semarang berawal dari laporan ke POLRES Sukoharjo berkaitan dengan adanya penggandaan sertipikat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 dimana obyek/tanah Hak Milik Nomor 5094 telah dijual kepada seseorang dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868. Dan terhadap perkara ini telah dilakukan BAP di Polres Sukoharjo dimana saksi diperiksa sebagai saksi di POLRES Sukoharjo ; -----
- Bahwa yang membeli tanah milik drg. MEGAJANTI adalah Bapak GUNAWAN ; -----
- Bahwa hasil gelar perkara di POLRES Sukoharjo adalah : -----

yang,

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



- yang memohon sertipikat atas tanah milik drg. MEGAJANTI adalah Bapak SURATMAN (menantu ibu DJIEM PARTOIJJOYO) ; -----
- ibu DJIEM menerangkan tidak pernah memberikan perintah kepada Bapak SURATMAN (menantunya) untuk membuat sertipikat ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh petugas dari Kantor Pertanahan untuk tanah dengan SHM Nomor 8868, saksi atau isteri saksi sebagai pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang akan diukur tidak pernah diundang/diberitahu untuk menyaksikan ; -----
- Bahwa Bapak SENEN mengajukan perubahan tanah sawah menjadi tanah kering (pengeringan) ; -----
- Bahwa kondisi tanah milik drg. MEGAJANTI (Hak Milik No.5094) saat Bapak SENEN mengajukan pengeringan atas tanahnya (Hak Milik No.5093) adalah berupa sawah ; -----
- Bahwa saksi sering lewat dan kadang-kadang mampir ke tanah tersebut ; -----
- Bahwa Bapak SENEN membeli tanah Hak Milik No. 5093 dari Bapak DAVID SAWALDI sekitar bulan April 1994 ; -----
- Bahwa yang hadir saat jual beli adalah Bapak SENEN sebagai pembeli, Bapak DAVID SAWALDI sebagai penjual dengan saksi-saksi : Bapak MASROKIN (Kepala Desa Cemani) dan Bapak CUK BASKORO (Sekretaris Desa Cemani) dan saksi sendiri ikut menyaksikan ; -----
- Bahwa tanah Hak Milik No. 5093 mempunyai batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Jalan ; -----
 - Timur : drg. MEGAJANTI ; -----
 - Selatan : Sungai dan Jalan belum jadi (± 3 meter) ; -----
 - Barat,



- Barat : Tidak tahu namanya (sawah); -----
dan -----

Tanah Hak Milik No. 5094 mempunyai batas-batas sebagai berikut :---

- Utara : Jalan ; -----
- Timur : Tidak tahu (gudang) ; -----
- Selatan : Sungai dan Jalan belum jadi (± 3 meter) ; -----
- Barat : Dra. SUSILOWATI ; -----
- Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 5094 dibeli drg. MEGAJANTI dari Bapak INDRA SAPUTRA ; -----
- Bahwa kondisi tanah Hak Milik No. 5094 saat ini berupa tanah kering ;
- Bahwa yang kuasai tanah sebelah timur Hak Milik No. 5093 adalah drg. MEGAJANTI (Hak Milik No. 5094) ; -----

2. Saksi **SUPRIYADI, S.H.**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1992 dan sekarang sebagai petugas ukur ; -----
- Bahwa saksi adalah petugas yang pernah mengukur atas bidang tanah Hak Milik Nomor 5093 dan Hak Milik Nomor 5094 berdasarkan permohonan tahun 1994 ; -----
- Bahwa letak tanah Hak Milik Nomor 5093 dan Hak Milik Nomor 5094 adalah bersebelahan ; -----
- Bahwa saat melakukan pengukuran atas tanah Hak Milik Nomor 5093 dan Hak Milik Nomor 5094 sebagai penunjuk batas adalah Bapak SENEN ; -----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran saksi telah melihat peta dasar di Kantor Tergugat selanjutnya dating ke Kantor Desa Cemani untuk memberitahukan adanya pengukuran di wilayah Desa Cemani serta

telah,



telah melihat peta Desa Cemani ; -----

- Bahwa pengukuran yang dilakukan saksi adalah permohonan untuk penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 791 dan Hak Milik Nomor 792; -----
- Bahwa secara aturan yang benar Kepala Desa tidak boleh menandatangani batas-batas tanah yang bersebelahan dengan tanah yang diukur tanpa adanya surat kuasa, Kepala Desa hanya sebatas tandatangan di kolom mengetahui sebagai kepala wilayah tanah yang diukur ; -----
- Bahwa setelah gambar situasi jadi kemudian diserahkan kepada Korlap untuk diperiksa administrasinya kemudian dinaikkan ke Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan ; -----
- Bahwa dalam 1 (satu) hari saksi bisa mengukur lebih dari 1 (satu) bidang tanah untuk 1 (satu) wilayah desa ; -----

3. Saksi **MUSTAFA ALI**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi adalah petugas ukur yang melakukan pengukuran atas tanah Hak Milik Nomor 8868 atas nama ibu DJIEM ; -----
- Bahwa menurut peta dasar Desa Cemani (bukti T-22) tanah Hak Milik Nomor 8868 terletak di kotak nomor 273 ; -----
- Bahwa saat melakukan pengukuran saksi sebelumnya datang ke Kantor Desa Cemani untuk memberitahukan akan melakukan pengukuran di wilayah Desa Cemani dan oleh Bapak Kepala Desa Cemani (Bapak SLAMET) selanjutnya diantar ke lokasi tanah yang akan diukur (Hak Milik Nomor 8868) ; -----
- Bahwa yang hadir saat pengukuran adalah Kepala Desa Cemani (Bapak Slamet) yang hadir ada Bapak HIDAYAT, Bapak SURATMAN dan

Bapak,

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Bapak WIRYANTO dan untuk pemilik tanah yang bersebelahan tidak hadir ; -----

- Bahwa yang menulis di kolom batas – batas tanah adalah saksi tetapi berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Cemani (Bapak SLAMET) ; -
 - Bahwa saksi mengukur sesuai dengan surat permohonan yang diajukan dan yang menunjukkan batas Bapak HIDAYAT dan Kepala Desa Cemani (Bapak SLAMET) ; -----
 - Bahwa pada pokoknya saksi mencantumkan batas-batas pada saat pengukuran di lokasi dan untuk tanah Hak Milik Nomor 8868 ini batas-batas yang dicantumkan di Surat Ukur adalah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Cemani (Bapak SLAMET) ; -----
4. Saksi **DAVID SAWALDI**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ----
- Bahwa saksi adalah anak dari Bapak HARUNOTJARONGKO dan Mbok TEMU sebagai pemilik tanah Hak Milik Nomor 5093 (dahulu Hak Milik Nomor 791) dan Hak Milik Nomor 5094 (dahulu Hak Milik Nomor 792) ; -----
 - Bahwa kedua tanah tersebut diperoleh saksi sekitar 1993 merupakan pemberian dari Bapak HARUNOTJARONGKO dan berupa tanah basah (sawah) ; -----
 - Bahwa luas tanah untuk Hak Milik Nomor 791 adalah ± 2355 m² dan Hak Milik Nomor 792 adalah ± 2160 m² ; -----
 - Bahwa di kedua sertifikat tersebut pertama langsung atas nama HARUNOTJARONGKO dan saksi tidak tahu jual beli antara Bapak PARTOJOYO dengan Bapak HARUNOTJAONGKO ; -----
 - Bahwa kedua tanah tersebut (Hak Milik Nomor 791 dan Hak Milik Nomor 792) telah dijual kepada Bapak SENEN semua dan jual beli

dilakukan,

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



dilakukan di PPAT Grogol dengan pihak penjual adalah saksi (DAVID SAWALDI) dan Mbok Temu dan pembelinya adalah Bapak SENEN dijual secara borongan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : ----

1. Saksi **SLAMET**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa Cemani dan diangkat sebagai Kepala Desa Cemani pada tanggal 21 Desember 2006 ; -----
- Bahwa sejak saksi menjadi Kepala Desa Cemani tahun 2006 hingga sekarang C Nomor 563 atas nama PARTOJOYO SUPARMAN baru 1 (satu) kali digunakan untuk pengajuan sertipikat yaitu Hak Milik Nomor 8868 dan yang mengajukan dari pihak keluarga PARTOJOYO ; -----
- Bahwa menurut peta Desa Cemani letak Blok A di daerah Cemani Baru dan Blok B di daerah Ngruki dan Letak tanah Hak Milik Nomor 8868 (milik ibu DJIEM) di Blok A ; -----
- Bahwa PBB tanah Hak Milik Nomor 8868 dibayar 2 (dua) tahun terakhir dan bukan atas nama ibu DJIEM dan juga bukan atas nama drg. MEGAJANTI tetapi yang dipakai SPPT PBB atas nama Bapak SENEN; -----
- Bahwa yang memanggil saksi saat dilakukan pengukuran atas tanah (sawah) Hak Milik Nomor 8868 adalah petugas ukur Kantor Pertanahan

Kabupaten,

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Kabupaten Sukoharjo dan pemilik tanah yang bersebelahan tidak hadir ;

- Bahwa tanah Bapak SENEN disebelah Barat tanah milik ibu DJIEM dan tanah ibu DJIEM yang dimohonkan sertipikat tidak ada SPPT PBBnya ; -----
- Bahwa saat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 milik ibu DJIEM dalam C tidak ditunjukkan blok A atau B oleh pemohonnya ; -----
- Bahwa tidak ada pengumuman di Kantor Desa atas permohonan sertipikat tanah ibu DJIEM ; -----
- Bahwa seharusnya pada saat pengukuran tetangga kanan kiri yang bersebelahan juga diajak menyaksikan dan diminta untuk tandatangan batas-batasnya ; -----
- Bahwa pada saat menandatangani di batas – batas kiri kanan tanah yang diukur, saksi tidak bertanya kepada petugas BPN atau saksi mencari dahulu pemilik tanah kiri kanan untuk dimintakan tandatangan batas-batas ; -----

2. Saksi **MARSUDI RAHARJO**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan ibu DJIEM dan Bapak HIDAYAT ; -----
- Bahwa saksi tahu C 563 karena pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa Cemani (Bapak MASRUKIN) pada saat ada program PDMDKE dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan kondisi tanah C 563 saat itu berupa tanah basah (sawah) ; -----
- Bahwa saat saksi melihat C di Kantor Desa Cemani, bentuk C tersebut berupa buku ; -----

-Bahwa,

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



- Bahwa program PDMDKE adalah program dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendata tanah/sawah yang tidak digarap oleh pemiliknya di wilayah Desa Cemani ; -----
 - Bahwa tanah C 563 milik Bapak PARTOIJYO pada saat ada program PDMDKE digarap oleh Bapak WIRYANTO atas inisiatip sendiri ; ----
 - Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan C Nomor 563 di Kelurahan/Kantor Desa Cemani setelah Bapak PARTOIJYO meninggal dunia ; -----
 - Bahwa saksi bukan perangkat desa dan rumah saksi di Dk. Jati jauh dari lokasi tanah milik Bapak PARTOIJYO ; -----
 - Bahwa Bapak WIRYANTO saat menggarap tanah/sawah Bapak PARTOIJYO tidak ada bagi hasil dengan pemilik tetapi semua untuk penggarap (Bapak WIRYANTO); -----
 - Bahwa setahu saksi Bapak PARTOIJYO mempunyai banyak tanah yaitu selain di Desa Cemani juga punya di daerah Sanggrahan ; -----
 - Bahwa saksi tahu dimana letak tanah C Nomor 563 milik PARTOIJYO yaitu letaknya dari KONIMEK ke arah timur di sebelah selatan jalan ; -----
3. Saksi **R. EKO PRIHANDONO, S.H.**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Sejak tahun 2009 akhir sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu peta Desa Cemani kalau tidak membukanya, namun saksi pernah melihat peta Desa Cemani ; -----
 - Bahwa peta dasar Desa Cemani (T-22) yang sekarang diajukan sebagai bukti kondisinya sama dengan peta dasar Desa Cemani tahun 2009 ; ---

-Bahwa,

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



- Bahwa angka-angka yang ada di kotak/patok yang ada dipeta dasar Desa Cemani (bukti T-22) yang berisi angka 5 (lima) digit yang merupakan nomor NIB (Nomor Identifikasi Bidang) ; -----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 tidak tercantum dalam peta dasar Desa Cemani (bukti T-22) dan NIB nomor 02280 untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 milik ibu DJIEM ; -----
- Bahwa Surat Ukur Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 (bukti P-6) tercantum nomor 274 dan Surat Ukur pada Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 (bukti P-7) tercantum nomor 273 jika dikaitkan dengan bukti T-22 (peta dasar Desa Cemani) letaknya di blok 4 baris ke 9 huruf D dan saling bersebelahan ; -----
- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran, pemilik tanah yang berbatasan/bersebelahan dengan tanah yang diukur harus/wajib hadir jika tidak bisa hadir bisa menguasakan pada seseorang dengan surat kuasa resmi ; -----
- Bahwa Kepala Desa tidak bisa memberikan keterangan atau memberikan tandatangan persetujuan batas tanpa adanya surat kuasa dari pemilik tanah yang berbatasan ; -----
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan setelah tanah diukur yang menunjukkan batas-batas bidang tanah yang diukur adalah pemohon/pemilik tanah ; -----
- Bahwa yang mengisi batas-batas di berita acara pengukuran awalnya dari pemohon dan yang mengecek kebenaran di lokasi adalah petugas ukur dari Kantor Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012 ; -----

Menimbang,

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing - masing pada tanggal 13 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 14 Mei 2012 yang didalamnya juga memuat Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya merupakan masalah Keperdataan menyangkut penguasaan kepemilikan tanah ini (Kompetensi *Absolute*) ;
- Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, hal ini diketahui sejak Penggugat melaporkan ke Polres Sukoharjo pada tanggal 24 Juni 2011 perihal kejadian penyerobotan lahan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 08 Juni 2012 yang didalamnya juga memuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-Bahwa,



- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur mengenai obyek yang menjadi sengketa, karena dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan dan tidak diuraikan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya masing-masing dalam Replik tertanggal 15 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Dupliknya tertanggal 22 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Kompetensi Absolute”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan bukti T.5 yang identik dengan bukti T.II.Intervensi.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJYO, luas 2.199 m² diterbitkan tanggal 29 Maret 2011, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, adalah merupakan tindakan sepihak dari Tergugat yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan wewenang kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat tersebut ; -----

-Bahwa,



- Bahwa tindakan mengeluarkan keputusan ini adalah merupakan perbuatan dari Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan seperti tersebut di atas adalah wewenang sepenuhnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak Kantor Pertanahan sebagai satu-satunya lembaga yang menangani penerbitan sertifikat ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa *a quo* adalah perbuatan sepihak yang tunduk kepada hukum publik, sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* nantinya akan dinilai dan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan tersebut telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan suatu keputusan *a quo*, apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga bukan wewenang Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan

Grogol,

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJYO, luas 2.199 m² diterbitkan tanggal 29 Maret 2011 dan yang dimohonkan kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dalam hal ini berupa sertifikat, juga mohon memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “*Kompetensi Absolute*” haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai “Tenggang waktu atau daluwarsa” sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk menilai gugatan Penggugat telah lewat waktu atau tidak haruslah diuji dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku atau ditujukan / dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan (obyek sengketa) ; -----

-Bahwa,



- Bahwa bagi orang atau pihak yang tidak dituju / dimaksudkan secara langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak ketiga), maka tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa tersebut dan sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan obyek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T.5 yang identik dengan bukti T.II.Intervensi 1 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJOYO, luas 2.199 m2 diterbitkan tanggal 29 Maret 2011, terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan obyek sengketa ; -----
- Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh surat keputusan obyek sengketa, maka tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat haruslah dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan obyek sengketa atau sejak kapan

Penggugat,



Penggugat mengetahui surat keputusan obyek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum ; -----

- Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui secara resmi adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJOYO, luas 2.199 m2 diterbitkan tanggal 29 Maret 2011, pada tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Surat Kepolisian Resor Sukoharjo Nomor: Res.7.4./04/I/2012/Res Skh, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (*vide* Gugatan Penggugat dan bukti surat P.3) ; -----
- bahwa Surat Gugatan ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Semarang pada tanggal 10 April 2012, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sehingga terhadap Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai “Tenggang waktu/kadaluwarsa”, tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Gugatan kabur” sebagai berikut : -----

-Bahwa,



- Bahwa kriteria untuk menentukan suatu gugatan kabur adalah dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa haruslah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

• **Penetapan Tertulis ; -----**

Bahwa berdasarkan bukti T.I identik dengan bukti T.II. Intervensi 5 yaitu sertifikat obyek sengketa *a quo*, ternyata telah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan isi diterbitkannya sertifikat, yakni memberikan tanda bukti hak atas tanah kepada Nyonya DJIEM PARTOIJOYO serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, sehingga obyek sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis ; -----

• **Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ; -----**

Bahwa sertifikat obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteria untuk menentukan Badan atau Pejabat, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan,



pemerintahan (*public service*) dapat disebut sebagai Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Tergugat *In casu*) pada saat menerbitkan sertipikat obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi ; -----

• **Berisi Tindakan Hukum Tata usaha Negara ; -----**

Bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu tindakan hukum sepihak dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan pemegang sertipikat adalah suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat telah menimbulkan hak atas tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat dapat diartikan melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi pula ; -----

• **Berdasarkan**,

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tindakan Tergugat harus ada dasarnya (asas legalitas) dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanahan khususnya dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan penjabaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi ; -----

- Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

Bahwa bersifat Konkret, artinya berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana sertifikat obyek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni pemberian tanda bukti hak atas tanah kepada Nyonya DJIEM PARTOIJYOYO ; -----

Bahwa bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana sertifikat obyek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni Nyonya DJIEM PARTOIJYOYO ; -----

Bahwa bersifat final artinya sudah definitive, karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata,



perdata. Bahwa sertifikat obyek sengketa telah memenuhi sifat final karena tujuan Tergugat untuk memberikan tanda bukti hak atas tanah kepada Nyonya DJIEM PARTOIJYO telah terpenuhi yang merupakan akibat hukum yang menguntungkan, sedangkan dengan terbitnya sertifikat tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat yang telah memiliki sertifikat terlebih dahulu di atas tanah yang sama ; -----

• **Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----**

Bahwa selaras dengan sifat final tersebut telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, yakni bagi Nyonya DJIEM PARTOIJYO berupa akibat hukum yang sifatnya menguntungkan, oleh karena dengan terbitnya sertifikat obyek sengketa, Nyonya DJIEM PARTOIJYO memperoleh tanda bukti hak atas tanah ; -----

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang dijadikan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat pada saat menerbitkan sertifikat obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan,



Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 8868, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOJOYO, luas 2.199 m2 diterbitkan tanggal 29 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang “Gugatan Penggugat Kabur” haruslah ditolak pula, karena tidak berdasar dan beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : -----

- Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOJOYO, seluas 2.199 m2 tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur

Nomor,



Nomor:00276/2010 Tanggal 01 Desember 2010, telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo* adalah karena Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain yang terkait serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas, maka obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara maupun pendaftaran peralihan haknya dalam perkara *a quo* telah dilakukan oleh Tergugat dengan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa *a quo* adalah sudah benar dan berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis

formal,



formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Mei 2012 di Kantor Balai Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan dilokasi tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa, kemudian diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk kepada lokasi tanah yang sama yaitu tanah daratan yang terletak di Jalan Raya Konimex Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ; ----

-Bahwa,



- Bahwa lokasi tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut : --
 - Batas Utara : Jalan Raya Konimex ; -----
 - Batas Selatan : Tanggul ; -----
 - Batas Timur : PT. Sinar Agung ; -----
 - Batas Barat : Dra. SULISTYOWATI ; -----
 - Bahwa di atas lokasi tanah tersebut terdapat pagar yang sebagian terbuat dari tembok dan sebagian lainnya terbuat dari anyaman bambu (gedheg) yang mengelilingi tanah tersebut, yang dibuat berdasarkan perintah dari Drg. MEGAJANTI DARSANA (*in casu* Penggugat) ; ----
 - Bahwa berdasarkan Buku C Desa Cemani B Nomor 563 tercatat atas nama Partoijoyo Suparman memiliki 2 persil sebagai berikut : -----
 - Nomor A.142-125, Kelas Sawah III, luas 2.355 m² ; -----
 - Nomor B.126-125, Kelas Sawah IV, luas 2.160 m² ; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Cemani Bapak SLAMET dan Peta Desa Cemani yang terdapat di Kantor Balai Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terlihat bahwa wilayah Desa Cemani terbagi atas Blok A dan Blok B ; -----
 - Bahwa di sebelah barat tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dahulunya merupakan tanah Bp. SENEN yang kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama Dra. SULISTYOWATI ; ----
- Menimbang,** bahwa dari Jawab-jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 2.196 m² yang terletak di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 terbit

tanggal,



tanggal 27 Juli 1994 (*vide* bukti P.6 identik dengan bukti T.4 = bukti

T.II.Intervensi 3) ; -----

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan INDRA SEPOETRA TS sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor : 528/Grg/1996 pada tanggal 15 Nopember 1996 dihadapan Notaris ANWARI TIRTARAHARDJA, SH (*vide* bukti P.5) ; -----
- Bahwa terhadap NIB (Nomor Identifikas Bidang) Nomor : 02280 sertifikat milik Penggugat juga termuat dalam Peta Dasar Desa Cemani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor 056.01.03.432546 (*vide* bukti T.22) ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2011, Penggugat mengajukan laporan penyerobotan tanah kepada Kepolisian Resor Sukoharjo, dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No. Pol.: STPL/498/VI/2011/JATENG/RES SKH tanggal 24 Juni 2011 terkait dengan adanya penanaman pohon pisang dan pencopotan plang nama Penggugat di atas tanah tersebut oleh Sdr. SURATMAN sebagai Terlapor (*vide* bukti P.1) ; -----
- Bahwa terhadap laporan Penggugat tersebut, Kepolisian Resor Sukoharjo mengirimkan Surat Nomor : Res.7.4./04/I/2012/Res Skh, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Penggugat belum bisa ditingkatkan perkaranya ke tingkat penyidikan karena berdasarkan keterangan Terlapor Sdr. SURATMAN bahwa tanah yang ada di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ternyata juga dimiliki oleh Ny. DJIEM PARTOJOYO dengan HM 8868 (*vide* Posita Gugatan angka 9 dan bukti P.3) ; -----

-Bahwa,

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJYOYO, seluas 2.199 m² tertanggal 29 Maret 2011 dilakukan berdasarkan C Nomor 563 atas nama PARTOIJYOYO SUPARMAN dengan Persil Nomor 142-125.S.III (*vide* bukti T.5 identik dengan bukti T.II.Intervensi 1) ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap permohonan persertipikatan tanah oleh Nyonya DJIEM, ternyata tetangga yang berbatasan tanah langsung yaitu Dra. SULISTYOWATI, Drg. MEGAJANTI maupun PT. Sinar Agung tidak pernah diundang ataupun diberitahu oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (*vide* keterangan Saksi MUHAMMAD SYAHID) ; -----
- Bahwa tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut tidak pernah memberikan persetujuan mengenai batas-batas tanahnya berupa tanda-tangan pada Gambar Ukur sebagai hasil pengukuran oleh Tergugat, dan yang memberikan tanda-tangan dalam Gambar Ukur Nomor : 10900/ Tahun 2010 pada kolom “Tanda tangan persetujuan tetangga” dilakukan oleh Bapak SLAMET sebagai Kepala Desa Cemani (*vide* bukti T.13, keterangan Saksi SLAMET dan Saksi MUSTOFA ALI) ; -----
- Bahwa Bapak SLAMET pada saat memberikan tanda-tangan tersebut tidak pernah mendapat kuasa baik secara lisan maupun tertulis dari para tetangga batas tanah tersebut (*vide* keterangan Saksi SLAMET dan Saksi MUSTOFA ALI) ; -----

-Bahwa,



- Bahwa Tergugat tetap menerbitkan sertipikat di atas tanah tersebut dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJOYO, seluas 2.199 m² tertanggal 29 Maret 2011, dengan Surat Ukur Nomor 00276/Cemani/2010 tertulis Lembar:4, Kotak:D.E.9, Nomor Pendaftaran tidak tertulis didalamnya (*vide* bukti T.II.Intervensi 1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati ketentuan normatif mengenai prosedural formal dan substansi masteriil alasan penerbitan obyek sengketa *a quo* yang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksana lainnya yang berlaku pada saat permohonan pensertipikatan tanah tersebut diajukan ; -----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan sertipikat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : -----

- Pasal 12 *ayat* (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ; -----
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----
 - c. Penerbitan sertipikat ; -----
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ; -----
- Pasal 14 -----

• *Ayat*,



- *Ayat* (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----
- *Ayat* (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1) meliputi : -----
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----
 - d. Pembuatan daftar tanah ; -----
 - e. Pembuatan surat ukur ; -----
- Pasal 18 *ayat* (1) “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 19 *ayat* (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang

tanahnya,



tanahnya sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1), maka penunjukkan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengukuran terhadap permohonan pensertipikat tanah obyek sengketa *a quo* yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2010, pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan penunjukkan oleh HIDAYAT selaku anak dari pemohon yaitu Nyonya DJIEM dan untuk persetujuan tetangga batas tanah sebagaimana tercantum dalam kolom ‘Tanda tangan persetujuan tetangga’ pada Gambar Ukur Nomor 10900 /Tahun 2010 kesemuanya ditanda tangan oleh Bapak SLAMET selaku Kepala Desa Cemani tanpa sepengetahuan maupun kuasa dari para tetangga batas tanah tersebut (*vide* bukti T.13, keterangan Saksi SLAMET dan Saksi MUSTOFA ALI) ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada tetangga batas tanah tersebut perihal rencana pengukuran tersebut dan apabila tidak dilakukan oleh tetangga batas tanah yang bersangkutan, dalam hal ini di tanda-tangani oleh Bapak SLAMET selaku Kepala Desa Cemani, maka terlebih dahulu harus ada pemberian kuasa secara tertulis mengenai pemberian tanda tangan persetujuan tetangga batas tersebut kepada Bapak SLAMET selaku Kepala Desa Cemani. Hal ini berkaitan erat dengan penetapan batas-batas tanah oleh pemohon pensertipikatan tanah tersebut untuk menghindari terjadinya perselisihan mengenai batas-batas tanah yang dimohonkan pengukuran tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tidak sesuai dengan prosedur

yang,

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, oleh karena itu penerbitan sertifikat obyek sengketa *a quo* adalah cacat prosedural ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dari sertifikat obyek sengketa *a quo* sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam sertifikat obyek sengketa *a quo* disebutkan bahwa permohonan pensertipikatan tanah tersebut dengan Petunjuk Tanah Sawah C.563/142-125.S.III, apabila dikaitkan dengan Peta Desa Cemani yang terdapat di Kantor Balai Desa Cemani, disebutkan bahwa wilayah Desa Cemani terbagi atas Blok A dan Blok B, maka terlihat bahwa antara C Nomor 653 atas nama PARTOIJYO SUPARMAN yang dijadikan dasar pensertipikatan tanah tersebut tidak sesuai dengan Peta Desa Cemani yang terdapat di Kantor Balai Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu ternyata terhadap C Nomor 563 yang terdiri atas 2 persil atas nama PARTOIJYO SUPARMAN telah dijual kepada HARUNOTJARONGKO alias DOJOSUMARTO sebagaimana tercantum dalam Akta Dijual Beli Nomor 9/1963 dan Nomor 9a/1963 (*vide* bukti T.8 dan bukti T.9) dan kemudian dipergunakan sebagai dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 791 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 792 kesemuanya atas nama

HARUNO,

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



HARUNOTJARONGKO alias DOJOSUMARTO (*vide* bukti T.1 dan bukti T.2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 791 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 792 yang terletak di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5093 terakhir tercatat atas nama Dra. SULISTYOWATI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 terakhir tercatat atas nama Drg. MEGAJANTI DARSANA *in casu* Penggugat (*vide* bukti P.7 identik dengan bukti T.3, bukti P.6 identik dengan bukti T.4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersengkutan”, oleh karenanya seharusnya Tergugat tidak sampai mengambil tindakan dengan menerbitkan sertipikat obyek sengketa *a quo*, karena ternyata diatas tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat diatasnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 792 yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5094 terakhir tercatat atas nama Drg. MEGAJANTI DARSANA *in casu* Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan,



Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas, sehingga objek sengketa *a quo* adalah cacat substansiil ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan, karena tidak berdasar dan beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis sehingga dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan kepada Tergugat telah pula diperintahkan untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara obyek

sengketa,



sengketa, hal ini berarti tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima, hal ini berarti Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Paal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang terkait ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

II.DALAM,



II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJYO, seluas 2.199 m2 tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 00276/2010 Tanggal 01 Desember 2010 ; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8868 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nyonya DJIEM PARTOIJYO, seluas 2.199 m2 tertanggal 29 Maret 2011, Surat Ukur Nomor : 00276/2010 Tanggal 01 Desember 2010 ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.753.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN, tanggal 27 Agustus 2012, oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN,S.H.** dan **OENOEEN PRATIWI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/PEN.MH/G/2012/PTUN.Smg, tanggal 12 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 oleh kami **ANNA LEONORA**

TEWERNUSSA,

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan No. 24/G/2012/PTUN.SMG



TEWERNUSSA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA
DJAIZ BARANYANAN,S.H.** dan **MICHAEL RENALDY ZEIN,S.H.**,
masing-masing sbagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 24/PEN.MH/G/2012/
PTUN.Smg, tanggal 29 Agustus 2012 tentang Penggantian Majelis Hakim,
dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II
Intervensi ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. ZUBAIDA DJAIZ B, S.H. **ANNA LEONORA TEWERNUSSA,S.H.,M.H.**

Ttd.

2. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RONY JULISTIONO, S.H.

Perincian,



Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah	: Rp.	76.000,-
3. Biaya Materai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan Sela	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.500.000,-
8. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
		_____ (+)

Jumlah : Rp. 3.753.000,-

(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)